

**PERLUASAN WILAYAH NEGARA MENURUT
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982
(STUDI KASUS: PERLUASAN WILAYAH
NEGARA INDONESIA)**

Marthinus Omba

Hukum Internasional mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah negara, yaitu pendudukan, aneksasi, sesl, akresi dan preskripsi. Perluasan wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar negara yang penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan dan atau damai yang proses penyelesaiannya biasanya berlarut-larut, kecuali akresi. Sebenarnya sejak tahun 1982, masyarakat internasional telah menyetujui suatu cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations Convention on the Law of the Sea". Perluasan wilayah negara ini lebih sebagai wilayah perluasan wilayah laut.



I. Pendahuluan

Salah satu syarat esensial adanya suatu negara, yakni wilayah negara. Sebab di dalam wilayah negara, kedaulatan negara tersebut berlaku. Negara mempunyai yurisdiksi terhadap orang, benda yang berada dan atau peristiwa yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. Pokoknya negara menjalankan segala aktivitas kenegaraan dalam wilayah negaranya.

Pergolakan yang terjadi di berbagai kawasan dunia dewasa ini, misalnya: Arab-Israel di Timur Tengah, Cheknya-Rusia di bekas wilayah Uni Soviet, pergolakan di bekas wilayah Yugoslavia di Eropa Timur: Gerakan Kanak di Pasifik, ketegangan antara Cina dan Taiwan di Asia dan sebagainya, pada hakekatnya timbul sebagai akibat perluasan wilayah negara.

Hukum Internasional (HI) mengajarkan beberapa cara perluasan wilayah

negara, yaitu pendudukan, aneksasi, sesi, akresi dan preskripsi.¹ Perluasan wilayah negara dengan cara-cara klasik ini sering menimbulkan konflik antar negara yang penyelesaiannya pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan dan atau damai² yang proses penyelesaiannya biasanya berlarut-larut, kecuali akresi.

Sejak tahun 1982, Masyarakat Internasional (MI), telah menyetujui suatu cara perluasan wilayah negara, yaitu melalui "United Nations Convention on the Law of The Sea= UNCLOS III Tahun 1982 atau Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (KHL 1982).³ Pengaturan perluasan wilayah negara nampak dalam ketentuan-ketentuan Bab II Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (Pasal 2-33) dan Bab IV tentang Negara Kepulauan (pasal 46-54) KHL 1982.

Ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, bila dipelajari secara sekama, maka pengaturannya bukan saja mengenai perluasan wilayah laut saja, tetapi mencakup wilayah darat dan udara dari suatu negara.⁴ Perluasan wilayah negara dilakukan dengan cara penarikan garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal biasa (*normal baselines*), garis pangkal lurus (*straight baselines*) dan atau garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baselines*) sesuai ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982.

Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka dalam penerapan perluasan wilayah negara dengan cara ini, sekaligus memperjuangkannya di forum internasional, yang akhirnya memperoleh pengakuan MI melalui KHL 1982, sehingga dalam artikel ini, perluasan wilayah negara Indonesia dijadikan bahan studi kasus.

Sesuai ketentuan pasal 308 KHL 1982⁵ maka konvensi ini secara efektif berlaku di seluruh dunia sejak 16 Nopember 1994. Dengan demikian, dalam hal perluasan wilayah negara secara pasifik, negara-negara dengan sendirinya tunduk pada konvensi ini.

¹ I.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesembilan, Alih Bahasa: Soemitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting, Aksara Perada Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 144.

² Bentuk penyelesaian persengketaan internasional dengan cara kekerasan: retorsi, reprisal dan embargo, blokade damai, intervensi, melalui PBB, bahkan teror dan perang. Sedangkan secara damai yakni: penyelidikan, negoisasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum.

³ PBB telah mengadakan konferensi tentang Hukum Laut sebanyak dua kali sebelumnya yang menghasilkan UNCLOS I Tahun 1958 dan UNCLOS II Tahun 1960.

⁴ Hal ini nampak dalam ketentuan pasal-pasal 2, 6, 7, 14, 47 dan 48 KHL 1982.

⁵ Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi keenam puluh (ayat 1).

II. Permasalahan

Dengan berpedoman kepada uraian sebelumnya, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu: lembaga manakah yang berperan dalam pembentukan KHL 1982? Apakah ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982 merupakan suatu cara atau teori baru? Hakekat dan makna apa sajakah yang terkandung dalam kedua bab KHL 1982 ini? Sampai sejauh manakah praktek negara-negara mengenai ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982? Dan dampak apa sajakah yang timbul, bila suatu negara menerapkan ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982?

III. Pembahasan

A. Peranan PBB dalam Pembentukan KHL 1982

PBB sebagai organisasi dari MI yang didirikan dengan tujuan utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mempunyai peranan besar dalam pembentukan KHL 1982. PBB telah berperan dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional dari MI dalam pemanfaatan laut sejak tahun 1957.⁶

PBB sudah tiga kali mengadakan konferensi mengenai hukum laut. Konferensi pertama diadakan tahun 1958, yang hasilnya gagal dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional antar negara, namun telah menghasilkan empat konvensi dan beberapa resolusi.⁷ Konvensi-konvensi dan resolusi-resolusi ini, telah dijadikan dasar dalam mengkaji dan merumuskan Hukum Laut selanjutnya. Konferensi kedua, diadakan tahun 1960 yang juga gagal dalam mengharmonisasikan kepentingan nasional antar negara mengenai Lebar Laut Teritorial dan Hak Perikanan di Zona Tambahan. Konferensi ketiga diadakan antara Tahun 1973-1982 yang hasilnya adalah KHL 1982. KHL

⁶ Sebenarnya perhatian organisasi internasional terhadap masalah hukum laut, telah dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan Konferensi Kodifikasi Hukum Laut Tahun 1930 di The Hague. PBB sebagai pengganti LBB meneruskan usaha ini dengan mengeluarkan resolusi MU No. 1105 (X), tanggal 21 Februari 1957, agar Konferensi Mengenai Hukum Laut segera diadakan; Atje Misbach Muhjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1933, hal. 172.

⁷ Empat Konvensi yang dimaksud: 1. mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan; 2. mengenai Laut Lepas; 3. mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Lautan Lepas; 4. mengenai Landas Kontinen. Sedangkan beberapa resolusi antara lain: test nuklir di Laut Lepas; polusi di Laut Lepas dengan bahan-bahan radio aktif, Konservasi perikanan internasional, masalah kerjasama mengenai konservasi, penylenggaraan konferensi Hukum Laut yang kedua dan lain-lain.

1982 mengatur hampir semua aspek mengenai laut serta secara maksimal telah mengharmonisasikan berbagai kepentingan nasional dari MI. Penyusunannya dipengaruhi oleh Tata Ekonomi Internasional Baru, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara negara-negara maju dan berkembang.

PBB juga telah berperan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 308 KHL 1982 yang akhirnya telah terpenuhi. Tindak lanjutnya adalah Pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional sesuai pasal 308 ayat 3 KHL 1982 sebagai perusahaan PBB yang mengelola sumber daya alam di bawah dasar laut untuk kepentingan para anggotanya, sebab usaha pembentukannya sudah dimulai tahun 1983.

PBB senantiasa aktif mengikuti perkembangan pemanfaatan laut sesuai ketentuan-ketentuan konvensi ini baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

B. Ketentuan-ketentuan Bab II dan Bab IV KHL 1982 Merupakan Cara Yang lama Yang Baru Diakui Masyarakat Internasional

Perluasan wilayah negara menurut ketentuan Bab II KHL 1982, yang lebih dikenal dengan ajaran/doktrin tentang Laut Teritorial, pertama kali dikemukakan oleh Cornelius van Bijkershoek, tahun 1702, dalam bukunya "De Dominio Maris". Pendapatnya: kedaulatan suatu negara dapat diperluas keluar sampai kepada kapal-kapal di laut, sejauh jangkauan tembakan meriam. Pada abad ke-18, jangkauan rata-rata dari tembakan meriam adalah sejauh 3 mil.⁸

Sebelum lahirnya KHL 1982, lebar laut teritorial (LLT) bagi setiap negara berbeda satu sama lain. Bervariasi antara 3 sampai 2000 mil. Perbedaan ini didasarkan pada kepentingan nasional dari setiap negara. Setelah lahirnya KHL 1982, LLT bagi setiap negara adalah seragam, yaitu tidak boleh melebihi 12 mil sesuai ketentuan pasal 3 KHL 1982.

Perluasan wilayah negara sesuai ketentuan Bab IV KHL 1982, pertama kali dikemukakan oleh Aubert, seorang pakar hukum dari Norwegia pada konferensi "Institute de Droit Internasional" di Kota Hamburg, tahun 1989, bahwa kepulauan harus dipandang sebagai satu unit.⁹

Buah pikiran Aubert ini, telah berkembang dalam bentuk diskusi-diskusi pada pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi profesi, lembaga-lembaga

⁸ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, 1989, hal. 15.

⁹ Nugroho Wisnumurti, *Rezim Perairan Kepulauan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*, Dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 3, Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 1, 4, 15.

internasional, dipraktekan oleh negara-negara dalam bentuk hukum nasional,¹⁰ bahkan menimbulkan persengketaan antar negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional.¹¹ Buah pikiran ini juga pernah dirumuskan dalam pasal 5 Rancangan Kodifikasi Hukum Laut pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1930 di The Hague, negeri Belanda.

Dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960), masalah negara kepulauan tidak mendapat tanggapan sama sekali. Baru pada konferensinya yang ketiga (1973-1982), ternyata mendapat perhatian besar. Konkritisasinya nampak pada Bab IVm pasal 46-54 1982. Pandangan Aubert, telah menempuh jalan yang panjang dan berliku-liku selama lebih dari satu abad, barulah memperoleh pengakuan masyarakat internasional.

Uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwa perluasan wilayah suatu negara sebagaimana diatur dalam Bab II dan IV KHL 1982, sebenarnya sudah lama dikenal dan dipraktekan oleh negara-negara, hanya saja pengakuannya baru diberikan oleh MI, pada saat pembubuhan tanda tangan pada naskah konvensi, 10 Desember 1982 di Jamaica, teristimewa sejak 16 November 1994, saat berlakunya KHL 1982 secara efektif.

C. Hakekat dan Makna Negara Kepulauan serta Hakekat Penyeragaman Lebar Laut Teritorial

1. Hakekat Negara Kepulauan

Pemagaran juridis terhadap negara kepulauan dilakukan dengan membentuk garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari negara kepulauan yang bersangkutan. Penarikan garis pangkal lurus kepulauan dilakukan sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982.

Menurut pasal 49 ayat (1) KHL 1982, semua laut, selat, pulau, delta, semenanjung, sungai dan danau yang berada pada bagian dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang ditarik sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982, berada di bawah kedaulatan suatu negara kepulauan dan tunduk kepada bebe-

¹⁰ Buah pikiran Aubert, melahirkan "point to point theory" yang dipraktekan: Amerika Serikat dan Spanyol dalam Perjanjian Paris tahun 1888 mengenai Kepulauan Philipina; Norwegia dengan Tiah Rajanya Tahun 1935; Philipina dengan Note Verbalnya tahun 1955; Indonesia dengan Deklarasi Djuandanya, tahun 1957, UU Pp No. 4 Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya.

¹¹ Kasus persengketaan perluasan wilayah negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional antara Inggris dan Norwegia, terkenal dengan "Anglo-Norwegian Fisheries Case", tahun 1951.

rapa kekecualian¹² menurut HI umumnya, khususnya KHL 1982. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan juga dasar laut dan tanah di bawah dasar laut serta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹³

Dari uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa hakekat negara kepulauan adalah perluasan wilayah suatu negara kepulauan yang meliputi:

- a. Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar laut, tanah di bawah dasar laut, sungai-sungai dan danau-danau;
- b. Wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang kering, delta-delta, dan semenanjung-semenanjung;
- c. Wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan darat negara kepulauan.

2. Makna Negara Kepulauan

Makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan bab IV KHL 1982 adalah *persatuan dan kesatuan* dari suatu negara kepulauan. Setelah ditarik garis-garis batas wilayah negara sesuai ketentuan pasal 47 KHL 1982, maka pulau-pulau atau gugusan-gugusan kepulauan yang berada pada bagian dalam dari garis batas, merupakan satu kesatuan wilayah. Laut yang mengelilingi pulau-pulau dan atau gugusan kepulauan yang ada di dalamnya merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan daratan tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena sebagai satu kesatuan dan persatuan. Dalam kaitan dengan masalah ini, Mochtar Kusuma-Atmadja, mengatakan, dengan menarik garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, maka terjaminlah keutuhan dan kesatuan wilayah yang meliputi darat, laut dan udara.¹⁴

Pandangan Aubert yang dikemukakan satu abad yang lalu, hanya menyangkut kesatuan wilayah, dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman, telah berkembang menjadi kesatuan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, bahasa, pertahanan dan keamanan suatu negara kepulauan. Khusus untuk Indonesia, Mochtar Kusuma-Atmadja, menambahkan dengan

¹² Kekecualian yang dimaksud antara lain: Hak Lintas Damai (pasal 52), Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dan "Over Flight" di atas alur laut kepulauan (pasal 53 KHL 1982).

¹³ Pasal 47 ayat (2) KHL 1982.

¹⁴ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Wawasan Nusantara dan Segi Geopolitis dan Geostrategis*, Dalam *Jurnal Luar Negeri, DEPLU RI*, Nomor 5, Alumni, Bandung, 1986, hal. 59.

kesatuan transportasi (pelayaran, penerbangan) dan kesatuan komunikasi.¹⁵

Makna apapun yang lahir dan menambah barisan makna-makna yang disebutkan sebelumnya sesuai perkembangan zaman, makna-makna ini lahir seiring dengan hakekat negara kepulauan yaitu perluasan wilayah yang mencakup wilayah darat, laut dan udara.

3. Hakekat Penyeragaman Lebar Laut Teritorial

Sebelum terbentuknya KHL 1982, LLT bagi setiap negara berbeda satu sama lain bervariasi antara 3 sampai 200 mil.¹⁶ Dengan lahirnya KHL 1982, maka LLT bagi setiap negara adalah tidak boleh melebihi 12 mil. Ini berarti boleh saja kurang dari 12 mil yang disesuaikan dengan kepentingan nasional setiap negara dan atau keadaan-keadaan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 15 KHL 1982.¹⁷

Sebagian besar negara-negara yang LLT-nya kurang dari 12 mil, sehingga ketentuan pasal 3 KHL 1982 sangat menggembirakan. Apa lagi ditentukan cara-cara penarikan garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal blasa dan atau garis pangkal lurus. Konsekuensi dari penarikan garis-garis batas wilayah negara tersebut di atas, dapat menimbulkan beberapa kemungkinan:

- a. Laut-laut dan atau selat-selat yang sebelumnya merupakan laut (an) bebas, sekarnag dapat berubah menjadi Laut Teritorial suatu negara (pasal 5 KHL 1982);
- b. Laut-laut, teluk-teluk atau muara-muara sungai status hukumnya berubah menjadi Laut Pedalaman suatu negara (pasal 7-9 KHL 1982);
- c. Adanya perluasan wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang, delta-delta dan atau semenanjung-semenanjung yang berada pada bagian dalam dari garis pangkal lurus yang ditarik (pasal 6-10 dan 13 KHL 1982);

¹⁵ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran Persatuan Bangsa dan Negara: Sumpah Pemuda ke Wawasan Nusantara*, Dalam Era Hukum No. 5 Tahun Ke-2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1955, hal. 10.

¹⁶ Chairul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 18-19.

¹⁷ Laut Teritorial yang berhadapan atau berdampingan antara dua negara yang lebarnya kurang dari 12 mil, dapat ditetapkan kurang dari itu dengan perjanjian bilateral.

- d. Kombinasi dari ketiga kemungkinan tersebut di atas dapat terjadi sesuai ketentuan pasal 14 KHL 1982.

Negara-negara penganut 12 mil, tampaknya tidak mengalami permasalahan, namun untuk memperkokoh kedudukannya, perlu adanya ratifikasi terhadap KHL 1982. Sedangkan negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12 mil, perlu adanya penyesuaian. Sebaliknya negara-negara yang LLT-nya kurang dari 12 mil, segera menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi yang nampaknya telah dilakukan oleh sebagian besar negara-negara anggota PBB. Sebab sampai dengan tahun 1991, sudah ada 133 negara yang telah menerapkan ketentuan pasal 3 KHL 1982.¹⁸ Ini berarti lebih dari 70% negara-negara anggota PBB telah memperluas wilayah laut yang mencakup wilayah udara dan kemungkinan besar wilayah darat secara pasifik, yang berada di bawah kedaulatan masing-masing negara. Data ini, belum terhitung lima tahun terakhir. Namun yang jelas, setelah KHL 1982 berlaku secara efektif, 16 Nopember 1994, jumlah negara yang memperluas wilayah negaranya sesuai pasal 3 KHL 1982, semakin meningkat. Negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat dan Inggris yang semula tidak membubuhkan tanda tangan pada KHL 1982, mau tidak mau menerima LLT 12 mil sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) KHL 1982, yang sudah terpenuhi. Sebab adanya larangan reservasi terhadap konvensi ini.

Pasal 2 KHL 1982 menegaskan bahwa kedaulatan suatu negara bukan saja terhadap Laut Teritorial, tetapi juga wilayah udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawah dasar laut dari Laut Teritorial.

Berpedoman kepada uraian singkat sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa hakekat penyeragaman LLT 12 mil bagi setiap negara menurut bab II KHL 1982, yakni perluasan wilayah suatu negara yang meliputi:

- a. Wilayah laut yang terdiri dari permukaan laut, dalam laut, dasar laut serta tanah di bawah dasar laut;
- b. Wilayah udara di atas permukaan Laut Teritorial;
- c. Wilayah darat berupa pulau-pulau, karang-karang, delta-delta dan atau semenanjung-semenanjung yang terbentuk dengan menggunakan garis pangkal biasa dan atau garis pangkal lurus.

Kekecualian bagi negara-negara yang LLT-nya lebih dari 12 mil, yakni pengurangan wilayah negaranya, sebab MI tidak mengakuinya.

¹⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Kantor Penerangan PBB, Jakarta, 1993, hal. 260.

D. Praktek Perluasan Wilayah Negara Menurut Bab II dan IV KHL 1982 (Studi Kasus: Indonesia)

Pada bagian B, telah dikemukakan bahwa ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, merupakan cara lama yang baru diakui MI. Itu berarti sudah ada negara-negara yang mempraktekannya baik sebelum maupun setelah lahirnya KHL 1982. Di bawah ini diturunkan studi kasus perluasan wilayah negara menurut Bab II dan IV KHL 1982 oleh Indonesia.

1. Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957

Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, Hukum Laut yang berlaku di Indonesia adalah "Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie" (S. 1939-442).¹⁹ Ketentuannya mengenai LLT yakni:²⁰

... lebar laut teritorial 3 mil diukur dari garis-garis air rendah (garis air pasang surut) yang mengikuti liku-liku pulau-pulau atau dari pulau Indonesia, kecuali di muara sungai dan teluk yang lebar mulutnya kurang dari 10 mil laut di mana garis lurus dapat digunakan sebagai garis pangkal laut teritorial di mulut teluk tersebut.

Konsekuensi dari ketentuan ini, yakni terdapatnya kantong-kantong laut lepas. Hal ini sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, hukum, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mencari pemecahannya.

Pemecahan yang dilakukan oleh Indonesia adalah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 tentang Perairan Indonesia. Pertimbangannya antara lain: bentuk geografis Indonesia, pasal 1 ayat (1) S. 1939-442 sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan Indonesia sebagai negara merdeka berhak mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi dirinya. Sedangkan inti sari dari pengumuman ini: LLT adalah 12 mil, diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar negara Indonesia.²¹ Deklarasi ini, kemudian memperoleh kekuatan hukum melalui UU.No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia beserta peraturannya.

Konsekuensi dari penarikan garis-garis pangkal lurus di atas adalah:

¹⁹ Berlakunya Hukum Laut produk penjahat ini bersumber pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 192 KRIS dan pasal 142 UUDS '50.

²⁰ Aje Misbach Muhjiddin, *Op.Ctr.*, hal. 44.

²¹ Mochtar Kusuma-Atmadja, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan Ke-2, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 4.

1. Beberapa laut, teluk, muara sungai, selat, status hukumnya berubah dari lautan bebas menjadi laut pedalaman. Misalnya: Laut Jawa, laut Banda, Selat Karimata dan sebagainya;
2. Terjadinya perluasan wilayah Indonesia yang semula 2.027.087 Km² (daratan) menjadi \pm 5.193.250 Km² (darat dan laut). Jadi suatu penambahan wilayah berupa perairan nasional sebesar \pm 3.166.163 Km².²²

Perluasan wilayah negara Indonesia ini, bukan saja wilayah laut, tetapi meliputi wilayah udara serta daratan berupa pulau-pulau, semenanjung-semenanjung dan delta-delta.

Tindakan Indonesia secara unilateral ini, pada mulanya mendapat tentangan dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru. Namun demikian Indonesia tetap memperjuangkannya di forum internasional, yang akhirnya memperoleh pengakuan internasional melalui ketentuan Bab II dan IV KHL 1982.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa wilayah negara Indonesia, ada kecenderungan untuk bertambah luas. Eddy R. Agoes, dalam Disertasinya mengatakan bahwa bila Indonesia menarik garis-garis batas wilayah negara dengan menggunakan garis pangkal biasa, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan, diperkirakan luas wilayah Republik Indonesia akan bertambah.²³ Atje Misbach Muhjiddin, lebih konkrit lagi menulis: pada tahun 1975, jumlah pulau-pulau Indonesia berjumlah 13.667 pulau. Pada tahun 1986, berjumlah 17.508 pulau. Jumlah pulau akan senantiasa dapat berubah karena bertambahnya daerah yang dapat dipetakan secara terperinci disamping adanya perubahan alamiah.²⁴

Dari data yang tertera di atas dapat dipahami bahwa dalam jangka waktu 10 tahun (1975-1986) jumlah pulau di Indonesia bertambah sebanyak 3841 pulau. Luas 3841 pulau ini belum ditambahkan pada angka 2.027.067 Km². Belum terhitung luas wilayah laut yang mengelilingi 3841 pulau tersebut serta wilayah udara di atasnya. Beberapa waktu yang lalu, diberitakan melalui radio tentang penemuan kepulauan baru di Propinsi Sulawesi Utara. Data sepuluh tahun terakhir (1986-1996) belum diumumkan pemerintah, mengingat pemerintah secara rutin mengadakan pemetaan wilayah laut sesuai

²² Mochtar Kusuma-Atmadja, *Ibid.*, hal. 10.

²³ Eddy R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991, hal. 250-251.

²⁴ Atje Misbach Muhjiddin, *Op.Cit.*, hal. 1-18.

ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, yang disesuaikan dengan dana yang disediakan pemerintah, setiap tahun anggaran.

Pekerjaan kasar berupa pemetaan wilayah laut Indonesia menurut KHL 1982, belum selesai. Kalau sudah, maka jelas bahwa wilayah (laut, darat dan udara) negara ini akan bertambah.

2. Pengakuan Masyarakat Internasional Terhadap Perluasan Wilayah Indonesia

Dalam pergaulan MI dewasa ini, pengakuan sangat penting dan berpengaruh terhadap eksistensi suatu negara, termasuk perluasan wilayah baru. Masalah perluasan wilayah baru, ditegaskan oleh I Wayan Parthiana sebagai berikut:²⁵

Pengakuan atas hak-hak teritorial baru, berkenaan dengan adanya suatu peristiwa atau fakta dimana suatu negara memperoleh tambahan wilayah baru tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Dengan adanya pengakuan dari negara-negara lain atas tambahan wilayah yang diperoleh, maka lama kelamaan hak negara itu atas wilayah tersebut dapat menjadi semakin kuat dan sah menurut Hukum Internasional.

Faktor yang paling berpengaruh dalam pengakuan wilayah baru adalah *penguasaan secara efektif* atas wilayah baru tersebut.

Pengakuan MI secara tegas terhadap perluasan wilayah negara Indonesia, terjadi pada tanggal 10 Desember 1982, saat pengesahan KHL 1982 serta KHL 1982 berlaku secara efektif, tanggal 16 Nopember 1994. Pengakuan secara tersimpul telah diberikan oleh MI, antar waktu Deklarasi Djuanda sampai dengan penandatanganan KHL 1982 (Desember 1987-Desember 1982) dalam bentuk pemberian izin Berlayar bagi kapal-kapal asing (militer dan dagang) di laut Nusantara Indonesia.

KHL 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985, tanpa reservasi. Alasan utama peratifikasian adalah rejim negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Bab IV KHL 1982.²⁶ Sebab dalam rejim negara kepulauan inilah terdapat perluasan wilayah negara Indonesia, yang penguasaannya secara efektif dilakukan sejak Desember 1957.

²⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mander Maju, Bandung, 1990, hal. 384.

²⁶ Alasan ini secara tegas tercantum dalam Konsiderans UU No. 17 Tahun Pengesahan Nations Convention On The Law of The Sea.

D. Dampak Perluasan Wilayah Negara Menurut Bab II dan IV

KHL 1982

Dampak positif atau manfaat dari ketentuan-ketentuan Bab II dan IV KHL 1982 yakni: a. wilayah suatu negara dapat bertambah luas; b. segala sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB) yang berada di wilayah itu menjadi aset nasional dari negara yang bersangkutan; c. Mengelola SDA, SDM dan SDB yang berada di wilayah itu untuk kemakmuran negara tersebut; d. Negara yang bersangkutan dapat menempatkan angkatan bersenjata untuk mempertahankan wilayah itu; e. Adanya pengakuan dari negara lain atas penguasaan wilayah baru tersebut.

Dampak negatif atau kerugian yang dapat timbul antara lain:

- a. Suatu negara dapat kehilangan sebagian dari wilayah negaranya. Namun menurut konvensi ini, dampak negatif ini sangat kecil kemungkinannya. Hal ini nampak dari rambu-rambu yang terdapat dalam KHL 1982 itu sendiri antara lain: pasal 4 mengenai batas luar laut teritorial; pasal 7 ayat (6) mengenai larangan penarikan garis pangkal lurus yang memotong laut teritorial yang tidak mencapai 12 mil antar negara yang berbatasan; dan pasal 47 ayat (5) mengenai larangan penarikan garis pangkal lurus kepulauan yang memotong laut teritorial negara lain.
- b. Penarikan garis batas wilayah negara dapat menimbulkan potensi konflik bahkan persengketaan antar negara yang berbatasan. Contoh: Indonesia dan Malaysia mengenai pulau-pulau Sepadan dan Ligitan; Indonesia dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan; kontak fisik antara Amerika Serikat dengan Libya mengenai Teluk Sidra tahun 1981.

IV. Penutup

KHL 1982, terwujud berkat usaha PBB dalam mengharmonisasikan berbagai kepentingan nasional antar negara dalam pemanfaatan laut. Dalam bab II dan IV KHL 1982, pada hakekatnya mengandung ketentuan-ketentuan mengenai perluasan wilayah suatu negara, baik wilayah laut, darat maupun udara. Sedangkan makna yang terkandung dalam Bab IV, yakni persatuan dan kesatuan suatu negara kepulauan, yang menyangkut kesatuan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, HANKAM dan sebagainya. Perumusan Bab II dan IV KHL 1982, sebenarnya telah dipraktekkan oleh negara-negara secara unilateral sebelum terbentuknya KHL 1982.

Kelebihan KHL 1982 yakni adanya penyeragaman LLT dan cara pembentukan Laut Kepulauan. Pengaturan ini, menyebabkan lebih dari 70% (1991) negara-negara anggota PBB sudah memperluas LLT-nya, hampir

semua negara kepulauan telah meratifikasinya, dan mau tidak mau semua negara tunduk pada KHL 1982, sebab sejak 16 Nopember 1994, konvensi ini telah berlaku secara efektif.

Bab II dan IV KHL 1982 merupakan ketentuan-ketentuan perluasan wilayah negara secara pasifik, sebab dampak positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Sebab konvensi diatur sedemikian rupa, sehingga kemungkinan kecil untuk timbul konflik antar negara. Kalaupun timbul, dapat diselesaikan secara damai.

Indonesia sebagai negara terkemuka dalam memperjuangkan dan mengolakan ketentuan Bab II dan IV KHL 1982, karena di dalamnya terkandung kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sudah mempraktekannya sejak 13 Desember 1957 dan MI telah memberikan pengakuan secara tidak langsung melalui izin berlayar di laut nusantara, sebelum penandatanganan KHL 1982. Selain itu, wilayah negara Indonesia semakin luas dengan penerapan konvensi ini.

Negara-negara, termasuk Indonesia, diharapkan agar menjabarkan Bab II dan IV KHL 1982 dalam hukum nasional, dalam rangka memperluas wilayah negara secara pasifik, dan menghindari perluasan wilayah secara klasik. Pengajar Hukum Internasional sudah saatnya untuk memperkenalkan cara perluasan wilayah ini, di samping cara-cara klasik yang sudah baku dalam pelajaran Hukum Internasional.

Daftar Kepustakaan

- Atje Misbach Muhjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993.
- Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Kesembilan, Alih Bahasa: Sumitro L.S. Danuredjo dan Lukas Ginting, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Ban-

dung, 1990.

Mochtar Kusuma-Atmadja, *Wawasan Nusantara Dari Segi Geopolitis dan Geostrategis*, Dalam Jurnal Luar Negeri, DEPLU RI, No. 5, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran Bangsa dan Negara: Dari Sumpah Pemuda ke Kawasan Nusantara*, Dalam Era Hukum No. 5 Tahun ke-2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1995.

_____, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1986.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Kantor Penerangan PBB, Jakarta, 1993.

Nugroho Wisnumurti, *Rezim Perairan Kepulauan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*, Dalam Jurnal Ilmu Politik, Edisi 3, Gramedia, Jakarta, 1988.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya